

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka penelitian ini menyimpulkan:

1. Karakteristik UMKM di Kota Cirebon pada dasarnya telah menginternalisasi nilai-nilai Islamic Entrepreneurship secara praktik, meskipun belum secara formal menyebut diri mereka sebagai pelaku kewirausahaan Islam. Nilai-nilai seperti kejujuran (şiddiq), amanah, keberkahan, tolak riba, serta tanggung jawab sosial telah menjadi bagian dari etos kerja para pelaku usaha.
2. Strategi Pemerintah Kota Cirebon dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif Berbasis Islamic Entrepreneurship

Pemerintah Kota Cirebon melalui DKUKMPP telah melakukan berbagai strategi untuk mengembangkan UMKM, seperti pelatihan, fasilitasi pameran, dan bantuan permodalan. Namun, pendekatan tersebut masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai Islam.

Kesenjangan antara pelaku usaha yang bernilai Islami dengan kebijakan pemerintah yang masih normatif ini menjadi tantangan dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis Islamic values. Dibutuhkan perumusan program yang memasukkan aspek pelatihan berbasis spiritualitas, pendampingan usaha syariah, dan kolaborasi dengan komunitas Islam

3. Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Islamic Entrepreneurship pada UMKM di Kota Cirebon

Model yang diusulkan dalam penelitian ini adalah Model *Quadruple Helix* Islami, yang mengintegrasikan empat pilar utama, yaitu:

1. Pemerintah: pembuat kebijakan dan fasilitator regulasi dan insentif.
2. Akademisi: penyedia riset, pelatihan, dan pendampingan model bisnis Islami.

3. Pelaku Usaha/UMKM: pelaksana nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis kreatif.
4. Komunitas Islam/Keagamaan: sebagai pembina nilai spiritual, etika dagang, dan penghubung dengan masyarakat.

Model ini juga menempatkan nilai-nilai Islam sebagai *core value* dalam setiap proses usaha: mulai dari perencanaan, produksi, pemasaran, transaksi, hingga distribusi keuntungan (zakat, sedekah, dan tanggung jawab sosial).

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah (DKUKMPP dan Stakeholder Terkait): Menyusun regulasi afirmatif yang mendukung UMKM berbasis nilai Islam, seperti insentif bagi pelaku usaha halal, bantuan sertifikasi halal gratis, dan pelatihan etika bisnis syariah. Membentuk inkubator bisnis Islami di bawah binaan DKUKMPP bekerja sama dengan pesantren, kampus, dan komunitas Islam lokal. Mempermudah akses perizinan seperti PIRT, BPOM, dan label halal melalui program pelayanan terpadu satu pintu yang responsif bagi UMKM mikro. Mengadakan pelatihan tematik reguler berbasis Islamic entrepreneurship (seperti manajemen zakat usaha, branding Islami, dan distribusi syariah).
2. Untuk pelaku UMKM : Mengoptimalkan praktik bisnis Islami secara konsisten, tidak hanya pada aspek produk halal tetapi juga etika transaksi, kejujuran, dan kepercayaan pelanggan. Bergabung dalam komunitas usaha berbasis syariah, seperti BMT, koperasi syariah, atau komunitas halalpreneur sebagai bentuk kolaborasi dan pembelajaran. Memanfaatkan digital marketing dan platform halal untuk menjangkau pasar lebih luas, termasuk memperkuat citra usaha Islami melalui branding.
3. Untuk komunitas Islam dan Pesantren : Untuk Komunitas Islam dan Pesantren: Membuka unit usaha berbasis pesantren yang dapat menampung, membina, dan mendistribusikan produk UMKM binaan. Menjadi fasilitator pelatihan spiritual usaha dan pendamping usaha kecil Islami, khususnya untuk generasi muda dan santri. Mendorong gerakan belanja produk UMKM halal lokal di kalangan jamaah dan jaringan komunitas sebagai bentuk dukungan nyata.

4. Rekomendasi Kebijakan Sinergis (Quadruple Helix Islami): Pemerintah, akademisi, UMKM, dan komunitas Islam perlu membangun forum kolaboratif berbasis nilai bersama dan agenda ekonomi kreatif Islami. Perlu dibentuk *task force* (tim kerja) pengembangan UMKM Islami yang merancang *roadmap* lima tahun berbasis prinsip masalah dan keberlanjutan ekonomi lokal.

